

## **PENYUSUNAN LKPD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 71 TAHUN 2010**

**Dwi Rochimawati**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura  
dwi.rochimawati3682@gmail.com

**Muhammad Asim Asy’ari**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura  
asim.trunojoyo@gmail.com

### **Abstrak**

*Laporan keuangan merupakan sebuah alat pertanggungjawaban suatu entitas atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi tonggak perubahan laporan keuangan pemerintah yang sebelumnya kas menuju akrual (CTA) menjadi full accrual. Penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual tersebut wajib berlaku paling lambat tahun 2015. Tentu saja hal ini berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, interview, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sudah mengadopsi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Selain itu pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan sistem aplikasi e-Finance yaitu sebuah aplikasi berbasis website/online dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Namun aplikasi ini masih mempunyai beberapa kendala yaitu belum bisa beroperasi secara penuh dan masih banyak SKPD yang belum familiar terhadap menu-menunya serta untuk nominal/angka-angka yang tertera dalam laporan keuangannya belum bisa valid karena aplikasi e-finance ini baru dioperasikan pada pertengahan Bulan November Tahun 2016.*

*Kata kunci: penyusunan, laporan keuangan, akrual, e-Finance*

### **PENDAHULUAN**

Reformasi pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya daerah dimulai dengan terbitnya tiga paket regulasi keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Tiga paket undang-undang tersebut mengamanatkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif, transparan dan akuntabel.

Halim dan Kusufi, (2014:216) menyampaikan bahwa Laporan Keuangan pada hakikatnya merupakan sebuah alat pertanggungjawaban suatu entitas atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Bagi instansi pemerintahan, pertanggungjawaban laporan keuangan dapat bersumber dari pengeluaran

dan penerimaan baik itu penerimaan dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Laporan keuangan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat dalam mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan jasa kepada publik. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut perlu adanya peningkatan transparansi (keterbukaan) kepada pihak publik. Pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk lebih terbuka kepada publik dalam hal memberikan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah dan dengan adanya transparansi tersebut masyarakat akan memperoleh informasi yang lebih informatif. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas (Pertanggungjawaban) publik. Lemahnya akuntabilitas suatu laporan keuangan pemerintah sangat berpotensi pada tindak kecurangan/korupsi atas pengelolaan keuangan pemerintah. Maka dari itu perlu adanya peningkatan akuntabilitas laporan keuangan yang maksimal agar tercipta laporan keuangan pemerintah yang baik dan benar.

Penyusunan laporan keuangan menjadi tahapan kegiatan awal yang sangat penting dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang secara umum dimulai dengan mengidentifikasi atau menganalisis suatu bukti transaksi, kemudian dilakukan pencatatan jurnal, *posting* kedalam buku besar, menyusun neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh dua entitas yaitu entitas akuntansi yaitu yang menyusun laporan keuangan SKPD dan entitas pelaporan yaitu yang menyusun laporan keuangan PPKD sekaligus laporan keuangan konsolidator yang selanjutnya akan menjadi laporan keuangan pemda. Dari penyusunan laporan keuangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan laporan yang memenuhi tanggungjawabnya atas pengelolaan keuangan suatu entitas termasuk pemerintah daerah dalam mengambil suatu kesimpulan yang selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan atas manajemen pengelolaan keuangan daerah yang juga akan dilakukan pengauditan oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas mengenai kualitas laporan keuangan suatu entitas.

Perubahan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Kas Menuju Akrual /CTA) menjadi peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pada Penerapan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang hanya bersifat sementara atau sebagai jembatan dalam menerapkan basis akrual secara penuh, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan belanja menggunakan basis kas. Pengakuan dan pengukuran basis akrual dilaksanakan paling lambat lima tahun. Ketentuan tersebut diperjelas kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 70 ayat (2) tentang

Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa untuk pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan belanja basis akrual paling lambat dilaksanakan pada tahun 2008. Hal ini menjadi alasan yang mendasar atas perubahan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 dengan digantikannya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada tanggal 22 Oktober 2010. Namun sesuai dengan kesepakatan bersama dan dari perubahan undang-undang maupun regulasi, maka PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual baru diterapkan pada tahun 2015.

Menurut Simanjuntak (2010) dalam Dhairolly (2013), menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan Berdasarkan perubahan penerapan basis akuntansi CTA menjadi basis akrual diatas diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan laporan keuangan seperti; dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Selain itu berdasarkan beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Deloitte (2004) dalam Hariyanto (2012), yang menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara signifikan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik mengenai keakuratan dan transparansi informasi keuangan, serta meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Van Der Hoek (2005) dalam Hariyanto (2012), menyatakan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual diberbagai negara maju telah berhasil dan membawa manfaat, manfaat tersebut antara lain mendukung manajemen kinerja, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki pengertian akan biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumberdaya, meningkatkan pelaporan keuangan, serta memfasilitas dan meningkatkan manajemen asset (termasuk kas).

Dalam menerapkan basis akrual sepenuhnya berdasarkan PP 71 tahun 2010 perlu adanya pertimbangan atas persiapan, peningkatan dan penyesuaian-penyesuaian yang matang, karena dalam praktiknya setiap daerah dari tahun ketahun masih menggunakan basis kas menuju akrual (CTA). Margareta & Riharjo, (2015) mengatakan bahwa perubahan penerapan akuntansi pemerintah membawa dampak/ implikasi walaupun kecil yaitu baik terhadap Sumber Daya Manusia yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahannya sekaligus Sumber Daya Teknologi Infomasinya. Pelaksanaan basis akrual sepenuhnya tersebut juga akan menjadi tantangan besar bagi setiap SKPD dan PPKD yang ada dimasing-masing pemerintah daerah baik dari segi kesiapan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan regulasi berupa peraturan daerah (perda) dan perbup mengenai

Kebijakan Akuntansi dan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan PP/71/2010.

Lahirnya PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini juga menimpa Kabupaten Bangkalan yang harus mengganti sistem akuntansinya yaitu dari sistem akuntansi kas menuju akrual menjadi akrual sepenuhnya dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangan. Perubahan sistem akuntansi ini tentu berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Selain itu, penyusunan LKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2016 sudah menggunakan aplikasi tepatnya pada bulan November 2016. Aplikasi tersebut adalah *e-Finance* atau SIPKD yaitu Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah yang dapat membantu/mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten Bangkalan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Halim dan Kusufi (2014:216), Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan sebuah alat pertanggungjawaban sebuah entitas atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Bagi instansi pemerintah, laporan keuangan menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pengelolaan sumber daya. Pemerintah melakukan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi besar yang banyak melakukan aktivitas atas pengeluaran maupun penerimaan dari pajak yang telah dipungut dari masyarakat. Dengan demikian laporan keuangan digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan serta kinerjanya dalam memberikan jasa kepada publik.

### **Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi adalah basis yang berkaitan dengan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari suatu peristiwa/transaksi keuangan. Pada basis akuntansi umumnya terdapat dua jenis basis akuntansi yaitu:

1. Basis Kas adalah basis yang mengakui dan mencatat hak dan kewajiban pada saat kas diterima maupun dikeluarkan.
2. Basis Akrual adalah basis yang mengakui dan mencatat hak dan kewajiban pada saat transaksi atas peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas diterima maupun dikeluarkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual yang mengakui Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Namun apabila

anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA juga disusun berdasarkan basis kas, yaitu pendapatan-LRA, Belanja, dan penerimaan Pembiayaan diakui dan dicatat saat kas diterima dan dikeluarkan.

Tanjung, (2014:16) menyatakan bahwa basis akuntansi untuk Laporan Operasional (LO), pendapatan diakui saat hak untuk memperoleh pendapatan sudah terpenuhi meskipun kas tersebut belum diterima direkening kas umum Negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban akan diakui saat kewajiban yang berakibat pada penurunan nilai kekayaan bersih sudah terpenuhi meskipun kas tersebut belum dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/daerah atau entitas pelaporan.

Mengenai anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka untuk LRA juga disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan akan diakui saat kas diterima direkening kas umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, selain itu juga untuk belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan akan diakui saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah (Tanjung, 2014:16).

### **Komponen-Komponen Laporan Keuangan**

Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah terdapat perbedaan yang paling mendasar dari komponen laporan keuangan PP No. 24 Tahun 2005 basis kas menuju akrual dengan PP No. 71 Tahun 2010 basis akrual. Berikut tabel perbedaan komponen laporan keuangan:

Tabel Perbedaan Laporan Keuangan PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010

<b>PP No. 24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju Akrual)</b>	<b>PP No. 71 Tahun 2010 (Basis Akrual)</b>
Laporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Laporan Anggaran: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)  Laporan Finansial: 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Arus Kas (LAK) 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen Laporan keuangan pokok terdiri dari:

### **Laporan Pelaksana Anggaran:**

#### a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran:

1. Pendapatan-LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/Defisit-LRA
5. Pembiayaan
6. Sisa/Lebih Pembiayaan Anggaran

#### b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

### **Laporan Finansial:**

#### a. Laporan Operasional (LO)

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional;
3. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, bila ada;
4. Pos Luar biasa, bila ada;
5. Surplus atau Defisit LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

#### Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
  2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap .
4. Ekuitas Akhir

#### Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca serta mengungkapkan setiap aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi Jangka Pendek
3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
4. Persediaan
5. Investasi Jangka Panjang
6. Aset Tetap
7. Kewajiban Jangka Pendek
8. Kewajiban Jangka Panjang
9. Ekuitas

#### Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan arus keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

#### Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Berdasarkan PSAP Nomor 01 paragraf 15 bahwa LAK disajikan oleh fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL disajikan oleh BUN dan entitas pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi. Oleh karena itu, pada entitas akuntansi tidak terdapat fungsi perbendaharaan umum dan tidak menyusun Laporan Konsolidasi, maka entitas akuntansi hanya wajib menyusun dan menyajikan semua laporan keuangan kecuali LAK dan Laporan Perubahan SAL.

#### Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh dua entitas yaitu entitas akuntansi selain itu juga disusun oleh PPKD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan ditingkat SKPD untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Selain itu laporan keuangan SKPD juga disusun oleh PPKD sebagai fungsi entitas akuntansi. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu maupun lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan juga disebut sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan di tingkat PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang sekaligus menyusun laporan konsolidasi pemda.

Dalam kegiatan menyusun laporan keuangan SKPD maupun PPKD akan dimulai dengan mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan dalam jurnal, posting kedalam buku besar, pengikhtisaran dengan menyusun neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan. Siklus Akuntansi proses penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:



## 1. Penjurnalan

Penjurnalan merupakan proses pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi secara kronologis pada sebuah buku yang disebut buku jurnal yang akan menentukan posisi debit dan kredit suatu akun. Pencatatan tersebut harus berdasarkan dokumen sumber/bukti transaksi didapat oleh fungsi Akuntansi SKPD dan PPKD dari pihak yang terkait.

Penjurnalan yang berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dilakukan dua kali penjurnalan (*Double Entry System*) karena untuk laporan realisasi anggaran (LRA) penjurnalan dilakukan dengan basis kas sebagai akuntansi pelaksana anggaran dan untuk laporan operasional dilakukan dengan basis akrual sebagai akuntansi keuangan (Finansial).

## 2. Buku Besar

Buku besar merupakan proses pengelompokan tiap-tiap akun dan kode rekening yang terdapat dalam buku jurnal. Kegiatan posting kedalam buku besar ini merupakan proses menyalin informasi transaksi dalam buku jurnal ke buku besar untuk dikelompokkan pada tiap-tiap akun dan kode rekening sehingga tiap akun tersebut memiliki satu buku besar tersendiri.

## 3. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan sebuah tabel yang menampilkan saldo akhir dari buku besar. Kegiatan ini dapat disebut juga sebagai pengikhtisaran yaitu dengan memindah saldo akhir setiap akun yang ada di buku besar kedalam sebuah tabel neraca saldo. Neraca saldo disusun sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

## 4. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal untuk menyesuaikan rekening-rekening pada akhir periode untuk menyajikan informasi yang paling up-to-date. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode yang tepat, sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan pendapatan dan biaya.

Bastian, (2001:195) mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua ragam penyesuaian yaitu:

1. Penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat.
2. Penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang sudah dicatat di rekening, tetapi saldo rekening yang bersangkutan masih harus diperbaiki untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

## 5. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSD)

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian disusun setelah melakukan penyesuaian karena timbulnya sejumlah rekening baru yang tidak ada di neraca saldo lalu atau sejumlah rekening di buku besar berubah saldonya akibat adanya penyesuaian. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dapat dikerjakan di buku besar setelah jurnal penyesuaian atau dengan membuat kertas kerja/neraca lajur.

#### 6. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan sebuah alat pertanggungjawaban suatu entitas atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki (Halim dan Kusufi, 2014:216). Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga perlu menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi yang kemudian akan menjadi Laporan Keuangan Pemda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Laporan keuangan konsolidasi merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi atau penggabungan dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

#### **Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual**

Halim dan Kusufi, (2014:208-209) menyatakan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010, basis akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia yaitu dengan menggunakan basis akrual. Dalam hal ini telah jelas dinyatakan pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbunyi:

*“Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.”*

*“SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam bentuk PSAP.”*

Lebih lanjut pada ayat 4 dinyatakan bahwa:

*“PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat 2..... tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.”*

Berdasarkan pernyataan diatas, pada Lampiran 1 yang dimaksud adalah SAP Berbasis Akrual yang terdiri atas kerangka Konseptual dan PSAP Nomor 01 sampai dengan PSAP Nomor 12. Jelas bahwa berdasarkan PSAP yang ada pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah PSAP Berbasis Akrual. Penerapan basis akrual, terutama untuk pengakuan pendapatan dan belanja, sudah merupakan keharusan dan segera dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan dalam

Pasal 36 ayat I UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 ayat 2 UU Nomor I Tahun 2004. Bahkan kedua undang-undang tersebut menentukan paling lambat tahun 2008 akuntansi berbasis akrual sudah harus diterapkan, tetapi baru ditahun 2010 KSAP selaku komite independen yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menyusun SAP, berhasil menerbitkan SAP Berbasis Akrual. Itupun, entitas pemerintah masih diperbolehkan menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (seperti pada PP Nomor 24 Tahun 2005) paling lama yaitu selama lima tahun sejak peraturan pemerintah tersebut diundangkan bagi yang belum siap menerapkan SAP Berbasis Akrual tersebut (Halim dan Kusufi, 2014:209).

Penerapan basis akrual di Indonesia berdasarkan PP 71 tahun 2010 tidak hanya cukup dinyatakan pada pasal 4, namun pada pasal sebelumnya yaitu pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa:

*“SAP Berbasis Akrual merupakan SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.”*

Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut yaitu kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar. Berikut penjelasannya diantaranya:

### **1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat 7, menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan atau praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
- b. Kebijakan Akuntansi Akun

### **2. Sistem Akuntansi**

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat 8, Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak

analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah yaitu:

- a. Sistem Akuntansi PPKD
- b. Sistem Akuntansi SKPD

### **3. Bagan dan Akun Standar (BAS)**

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 7 ayat 2, BAS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

Kode akun terdiri:

1. Akun 1 (satu) menunjukkan Aset
2. Akun 2 (dua) menunjukkan Kewajiban
3. Akun 3 (tiga) menunjukkan Ekuitas
4. Akun 4 (empat) menunjukkan Pendapatan-LRA
5. Akun 5 (lima) menunjukkan Belanja
6. Akun 6 (enam) menunjukkan transfer
7. Akun 7 (tujuh) menunjukkan Pembiayaan
8. Akun 8 (delapan) menunjukkan Pendapatan-LO
9. Akun 9 (sembilan) menunjukkan Beban

### **METODE**

Bungin, (2008:75) mengemukakan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.. Definisi Penelitian Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Sedangkan menurut Moleong, (2005:6) mengemukakan Pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dengan cara mendeskripsikannya baik dalam kata-kata maupun bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan demikian penelitian ini digunakan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi kemudian mendiskripsikannya secara luas lalu dianalisis dan diinterpretasikan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual dengan kesesuaian

peraturan-peraturan yang berlaku serta dengan menggunakan aplikasi *e-Finance* di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan. Analisis ini digunakan untuk membandingkan teori-teori yang sudah ada dengan data-data yang diperoleh dari penelitian tersebut. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang bagaimana proses penyusunan LKPD Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010.

Sumber data merupakan asal dari mana data itu diperoleh. Arikunto, (2010:172) menjelaskan bahwa “Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam Moleong (2013:157), “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”. Sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, maupun wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait di Badan Pengelolalaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan selaku Kepala Sub. Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Kas (Akuntansi) dan pelaporan yaitu penyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa Undang-undang, Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan, serta informasi lainnya yang bersumber dari literatur serta informasi yang berhubungan dengan penulisan ini.

Teknik pengumpulan data merupakan cara strategis untuk memperoleh data/informasi mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Maka proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan dokumentasi.

1. Observasi.

Observasi ini dilakukan dengan cara survei langsung (magang) terhadap realisasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah oleh pihak-pihak terkait di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan.

2. Interview/wawancara.

Bungin, (2001:155) mengemukakan bahwa wawancara adalah proses dengan tujuan untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam menurut Sandika dalam Bungin (2001:100), mengemukakan bahwa wawancara mendalam bersifat terbuka yaitu jawaban yang dikehendaki tidak terbatas serta pelaksanaan wawancara tersebut tidak dilakukan sekali atau dua kali, melainkan secara berulang-ulang dalam intensitas yang tinggi. Peneliti melakukan wawancara dengan informan di BPKAD

Kabupaten Bangkalan sebagai entitas Pelaporan dalam penyusunan LKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2016.

### 3. Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu (Sugiyono, 2010:82). Dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten Bangkalan.

Hasil data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan foto-foto sebagai data pendukung akan dilakukan analisis data menggunakan dengan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian akan dilakukan analisis interpretif, di mana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyusunan Laporan Keuangan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2016

Seiring berjalannya waktu setiap kabupaten akan melakukan beberapa perubahan penerapan dari PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perubahan tersebut tentu berdampak terhadap basis yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu dari basis Kas Menuju Akrual /*Cash Toward Akrual* menjadi basis *Full Acrual*. Selain itu juga dampak dari penggunaan basis akrual akan merubah penerapan sistem aplikasi dalam proses penyusunan laporan keuangan yang ada di Kabupaten seluruh Indonesia termasuk salah satunya Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bidang Pengelolaan dan Penerimaan Kas yaitu Bapak Nurul Hidayat, S.E. mengenai penerapan aplikasi baru dalam menyusun laporan keuangan yang bernama *e-Finance* bahwa *e-Finance* itu konsepsi perubahan kita dari SIMKADA ke *e-Finance*, *e-Finance* itu sama dengan SIMKADA. Kelebihan *e-Finance* itu *Online* dan Simkada itu *Offline*. Penjelasan tersebut merupakan suatu bukti atas perubahan aplikasi yang ada di Kabupaten Bangkalan yaitu perubahan aplikasi SIMKADA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) menjadi aplikasi *e-Finance* atau SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah). Kemudian kelebihan dari aplikasi *e-Finance* dibandingkan dengan SIMKADA yaitu berbasis Web atau Online, sehingga dapat diakses oleh setiap entitas di Kabupaten Bangkalan.

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2003-2015, aplikasi yang digunakan oleh Kabupaten Bangkalan dalam proses penyusunan LKPD Kabupaten Bangkalan yaitu Sistem Informasi Manajemen

Keuangan Daerah (SIMKADA). Perubahan aplikasi dari SIMKADA menjadi aplikasi *e-Finance* dikarenakan aplikasi ini masih menggunakan basis kas, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi SIMKADA ini masih kurang lengkap untuk laporan keuangan berbasis akrual. Aplikasi SIMKADA hanya dapat menghasilkan LRA, LPE, Neraca, LAK dengan basis kas. Sedangkan untuk awal penerapan basis akrual pada tahun 2015 harus berbasis akrual, maka pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan harus menyusun kembali laporan keuangan seperti LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK secara manual dengan aplikasi Microsoft Excel termasuk laporan konsolidatornya. Hal ini tentu saja tidak efektif dan informatif dalam penyajian laporan keuangan dengan basis akrual. Aplikasi SIMKADA ini dirasa kurang memuaskan karena harus menyusun kembali laporan keuangan secara manual serta aplikasi ini belum berbasis Web atau *offline* sehingga tidak dapat diakses diluar kantor dan juga laporan keuangan dari setiap SKPD tidak dapat dilihat atau dikoreksi oleh pihak BPKAD selaku PPKD sebagai konsolidatornya. Dari beberapa kelemahan dan kekurangan aplikasi SIMKADA ini perlu diganti dengan aplikasi baru yang sudah berbasis akrual agar dapat membantu Kabupaten Bangkalan khususnya BPKAD maupun SKPD lainnya dalam proses penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Bangkalan. Oleh sebab itu penjelasan Bapak Nurul diatas menjadi awal penerapan aplikasi *e-Finance* di Kabupaten Bangkalan.

Dalam penyusunan LKPD di Kabupaten Bangkalan menggunakan aplikasi *e-Finance* atau SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah) ini dapat menyajikan/menyusun laporan keuangan pemda dengan basis akrual yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), maupun Laporan Konsolidatornya, namun untuk Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) harus disusun sendiri. Aplikasi ini sudah berbasis Web atau secara *Online* yang dapat diakses dengan membuka situs *e-Finance (login)* dengan memasukkan username dan password masing-masing entitas. Aplikasi ini baru dioperasikan pada pertengahan bulan November tahun 2016 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan dibantu para konsultan atau tenaga teknis dari Solusi Teknologi Informasi (STI) yang dapat memfasilitasi atas kewajiban dalam proses penyusunan laporan keuangan.

### **Bagan atau *Flowchart* Laporan Keuangan di Kabupaten Bangkalan**


Bagan atau *flowchart* laporan keuangan merupakan alur dalam penyusunan laporan keuangan dari semua tingkat SKPD, SKPKD, maupun BLUD hingga menjadi laporan keuangan pemda yang akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk diberikan opini dalam penyajian laporan keuangan yang telah disusun tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD kepada DPRD. Laporan keuangan SKPD disusun oleh Entitas Akuntansi dan yang menyusun laporan keuangan konsolidator yang selanjutnya akan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten

Bangkalan yaitu Entitas Pelaporan yang disebut juga sebagai PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Entitas akuntansi dan entitas pelaporan akan membuat laporan keuangan fungsional tiap bulan yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dan laporan semesteran yang dibuat oleh bagian akuntansi serta membuat laporan keuangan akhir tahun. Laporan keuangan akhir tahun tersebut selanjutnya akan dilakukan konsolidasi atau penggabungan antara laporan keuangan akhir tahun yang ada di SKPD dengan laporan keuangan akhir tahun yang ada di PPKD yang kemudian akan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (LKPD) dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu :

1. Semester Pertama dan prognosis semester berikutnya, yang dimulai dari periode Januari – Juni
2. Tahunan, yang dimulai dari periode Januari - Desember

Berikut ini merupakan bagan atau *flowchart* penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bangkalan:





**Gambar:** Bagan atau *Flowchart* Laporan Keuangan Kabupaten Bangkalan  
 Sumber: Data diolah dari hasil wawancara

Penjelasan Bagan atau *Flowchart*:

1. Pada awal januari sampai dengan pertengahan bulan februari pihak SKPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan laporan-laporan lainnya seperti Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
2. Pada pertengahan februari laporan keuangan SKPD maupun SKPKD dikumpulkan ke PPKD untuk dilakukan review oleh PPKD yang kemudian akan disampaikan oleh kepala daerah.
3. Pada pertengahan bulan maret laporan keuangan SKPD dan SKPKD yang sudah dikumpulkan akan dilakukan konsolidasi oleh pihak PPKD selaku konsolidator untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi.

4. Dari proses konsolidasi laporan keuangan tersebut akan menjadi laporan keuangan pemda yang meliputi LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA, LAK, dan CALK disertai dengan laporan keuangan BLUD maupun perusahaan daerah. Laporan keuangan tersebut kemudian diserahkan kepada sekretaris daerah.
5. Sebelum laporan keuangan pemda disampaikan ke BPK, Laporan keuangan tersebut akan dilakukan review oleh Inspektorat untuk diberikan koreksi atas laporan keuangan tersebut, baik koreksi laporan keuangan atas akun-akun yang perlu disajikan maupun yang tidak perlu disajikan .
6. Setelah itu sekda akan meneruskan atau menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada Kepala Daerah (KDH).
7. Setelah menerima laporan keuangan tersebut, KDH akan membuat dan mengeluarkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
8. Selanjutnya pada akhir bulan maret Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kepala Daerah beserta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan disampaikan kepada BPK untuk dilakukan audit. Laporan keuangan pemda yang disampaikan tersebut merupakan laporan keuangan *Unaudited* atau belum diaudit.
9. Setelah 10 hari atau 7 hari atau bulan April setelah penyampaian laporan keuangan tersebut, maka BPK akan kembali mengaudit laporan keuangan atas audit itu, BPK mengoreksi untuk menambah atau mengurangi atau merekom penjurnalan untuk menambah akun-akun atau menyalahkan atas penyajian atas ketidaksesuaian dengan peraturan.
10. Pada akhir bulan mei setelah BPK selesai mengaudit, maka PPKD harus mengoreksi rekom dari BPK untuk menjadi laporan keuangan *Audited* atau yang sudah diaudit.
11. Laporan keuangan pemda *Audited* akan disampaikan kepada BPK, DPRD, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai proses pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dan hal itu merupakan syarat untuk pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
12. Dan yang terakhir akan dilakukan Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban oleh anggota DPRD.


### **Proses Penyusunan LKPD Kabupaten Bangkalan Berbasis Aplikasi *E-Finance***

Kegiatan paling awal baik yang dilakukan oleh pihak SKPD maupun PPKD dalam penyusunan laporan keuangan yaitu melakukan pengidentifikasian, pencatatan (jurnal), pengelompokan (posting kedalam buku besar), pengiktisan (menyusun neraca saldo) dan pelaporan keuangan suatu entitas. Dalam pengidentifikasian dilakukan dengan bukti transaksi yang merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Pencatatan merupakan proses mencatat dalam jurnal yang berasal dari kejadian/peristiwa yang terjadi pada bukti transaksi. Kemudian dilakukan pengelompokan

(posting) kedalam buku besar tiap-tiap akun. Yang selanjutnya akan dilakukan pengikhtisaran atau penyusunan neraca saldo, dan kemudian dilakukan pelaporan keuangan.

Dengan adanya aplikasi *e-Finance*, maka proses penyusunan laporan keuangan Kabupaten Bangkalan tidak lagi dilakukan secara manual tetapi dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-Finance*, sehingga dapat membantu proses penyusunan laporan keuangan di kabupaten Bangkalan. Proses penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi *e-Finance* dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar:** Proses Penyusunan Laporan Keuangan



Sumber: Data diolah dari hasil wawancara

Langkah pertama yang dilakukan dalam proses penyusunan laporan keuangan melalui Aplikasi *E-Finance* yaitu melakukan *Login* dengan memasukkan username dan password SKPD maupun admin masing-masing. Setelah itu, PPK-PPKD sebagai entitas pelaporan akan melakukan *Input* data (menjurnal) atas tiap-tiap transaksi kedalam aplikasi *e-Finance*. Setelah melakukan *input* data, maka secara otomatis buku besar sampai dengan laporan keuangan akan tersusun sendiri melalui aplikasi *e-Finance*, kecuali Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang harus disusun sendiri oleh PPKD.

## 1. Jurnal

Jurnal merupakan catatan atas semua transaksi keuangan suatu entitas secara kronologis dan sistematis yang memuat waktu, jumlah, dan uraian atas transaksi tersebut dengan format serta aturan yang telah disepakati. Sebagai entitas pelaporan, maka PPKD akan melakukan siklus akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Transaksi tersebut akan masuk dalam dokumen transaksinya yaitu buku jurnal yang dibuat oleh pihak PPK.

Ada beberapa langkah dalam penyusunan jurnal dengan menggunakan aplikasi *e-Finance*:

- a. Memilih aktivitas (Penerimaan, Belanja, Pembiayaan) untuk ditentukan Template Jurnal.
- b. Melakukan susun jurnal Aktivitas (sebagai PPK SKPD ataupun sebagai Konsolidator (akuntansi)).
- c. Mengecek Hasil Jurnal pada daftar Jurnal ( Jurnal Financial dan Jurnal Anggaran).

## 2. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah melakukan penjurnalan yaitu pengelompokkan atau posting kedalam buku besar. Buku besar merupakan sebuah buku yang berisi kumpulan akun dan kode rekening yang digunakan untuk mengklasifikasikan yang telah dicatat kedalam jurnal sehingga setiap akun memiliki satu set buku besarnya sendiri-sendiri. Namun karena di Kabupaten Bangkalan khususnya BPKAD telah menggunakan sistem aplikasi *e-Finance*, maka tidak perlu dilakukan *posting* buku besar secara manual, karena buku besar akan tersusun sendiri secara otomatis.

### **3. Neraca Saldo**

Setelah posting buku besar, maka tahap selanjutnya yaitu pengikhtisaran atau menyusun neraca saldo. Pada akhir periode atau sebelum penyusunan laporan keuangan akan dilakukan penyusunan neraca saldo yaitu setelah posting buku besar. Neraca saldo merupakan sebuah tabel yang menampilkan isi seluruh akun dan kode rekening beserta saldo akhirnya yang ada didalam buku besar. Saldo akhir setiap akunnnya dari buku besar akan dipindahkan kedalam tabel neraca saldo. Neraca saldo yang telah tersusun lengkap akan menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya aplikasi *e-Finance*, neraca saldo secara otomatis akan tersusun sendiri tanpa harus dilakukan secara manual.

### **4. Jurnal Penyesuaian dan Koreksi Kesalahan**

Tahapan selanjutnya setelah menyusun neraca saldo yaitu PPK akan menyusun jurnal penyesuaian. Tujuan penyusunan jurnal penyesuaian yaitu untuk menyesuaikan atas proses penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian akan tersusun sendiri secara otomatis, namun juga harus dilakukan koreksi kebenarannya. Jika terjadi kesalahan dalam pencatatan, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan alat bantu yang bernama memo penyesuaian yang dibuat oleh akuntansi PPKD. Sebelumnya SKPD akan mengajukan koreksi kesalahan pencatatan ke bagian akuntansi PPKD untuk dipindahkan dari yang salah ke yang benar. Setelah itu akuntansi PPKD akan membuat memo penyesuaian melalui aplikasi *e-Finance*.

### **5. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian**

Setelah melakukan jurnal penyesuaian maka nilai yang telah disesuaikan akan masuk kedalam “Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja/Neraca Lajur. Neraca saldo setelah penyesuaian secara otomatis akan tersusun sendiri melalui aplikasi *e-Finance* tanpa menyusun secara manual.

### **6. Laporan Keuangan PPKD**

Sebagai entitas pelaporan, maka PPK-PPKD juga akan melakukan penyusunan laporan keuangan PPKD sendiri atas transaksi-transaksi level pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dari DPA-PPKD (Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengeelola Keuangan Daerah). Maka dari itu PPKD akan membuat laporan keuangan PPKD sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b) Laporan Operasional (LO)
- c) Neraca
- d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Dengan adanya aplikasi *e-Finance*, maka PPK-PPKD tidak perlu menyusun Laporan Keuangan secara manual lagi, karena secara otomatis Laporan Keuangan akan tersusun sendiri. Laporan Keuangan yang dapat disusun pada aplikasi *e-Finance* yaitu LRA, LO, LPE, dan Neraca, kecuali CALK yang harus disusun secara manual oleh PPKD yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca. Pengoperasian *e-Finance* dapat dilakukan dengan cara memilih menu Laporan pada layar Beranda *e-Finance*, kemudian pilih dan klik menu Akuntansi. Setelah itu pilih dan klik Laporan yang ingin disusun (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca) selanjutnya isi tabulasi tanggal (pelaporan, awal, dan akhir) serta tabulasi organisasi SKPD dengan pilih “1.20.13.02-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH” selanjutnya klik cetak untuk menampilkan, menyimpan, atau mencetak laporan keuangan yang ingin disusun.

Setelah menyusun semua laporan keuangan PPKD, Kepala Badan akan membuat surat pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak PPKD.

## 7. Penyusunan Laporan Konsolidasi

Laporan konsolidasi merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD dan PPKD sehingga menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator. dengan mengeliminasi akun-akun RK-SKPD dan RK-PPKD sehingga akan tersusun laporan keuangan pemda.

Dalam proses penyusunan Laporan keuangan yang dapat dikonsolidasikan di aplikasi *e-Finance* yaitu Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi, Laporan Operasional Konsolidasi, dan Neraca Konsolidasi. Berikut ini laporan konsolidasi yang disusun di Kabupaten Bangkalan:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi
- 2) Laporan Operasional Konsolidasi
- 3) Neraca Konsolidasi

Pada aplikasi *e-Finance* yang sudah dioperasikan oleh Kabupaten Bangkalan, maka PPKD selaku konsolidator tidak perlu menyusun Laporan Keuangan secara manual lagi, karena secara otomatis Laporan Konsolidasi (Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi, Laporan Operasional Konsolidasi, dan Neraca Konsolidasi) akan tersusun sendiri secara otomatis. Pengoperasian *e-Finance* dapat dilakukan dengan cara memilih menu Laporan pada layar Beranda *e-Finance*, kemudian pilih dan klik menu Konsolidasi. Setelah itu pilih dan klik Laporan yang ingin disusun (Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi, Laporan Operasional Konsolidasi, dan Neraca Konsolidasi) selanjutnya pada kotak Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi, Laporan Operasional Konsolidasi, dan Neraca Konsolidasi isi tabulasi tanggal (pelaporan, awal, dan akhir) serta tabulasi organisasi SKPD dengan pilih “Semua SKPD” selanjutnya klik cetak untuk menampilkan, menyimpan, atau mencetak laporan keuangan yang ingin disusun.

#### **8. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi (SKPD) dan entitas pelaporan (PPKD) yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Berikut ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangkalan yang disusun:

##### **a) Laporan Realisasi Anggaran**

Pada aplikasi *e-Finance* ini, maka PPKD selaku entitas pelaporan tidak perlu menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pemda secara manual lagi, karena secara otomatis Laporan Realisasi Anggaran Pemda akan tersusun sendiri secara otomatis.

##### **b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Selanjutnya dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, Fungsi Akuntansi PPKD dapat menyusun Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Pada aplikasi *e-Finance* ini, maka PPKD selaku entitas pelaporan tidak perlu menyusun Laporan Operasional Pemda secara manual lagi, karena secara otomatis Laporan Operasional Pemda akan tersusun sendiri secara otomatis.

##### **c) Laporan Operasional (LO)**

Pada aplikasi *e-Finance* ini, maka PPKD selaku entitas pelaporan tidak perlu menyusun Laporan Neraca Pemda secara manual lagi, karena secara otomatis Laporan Neraca Pemda akan tersusun sendiri secara otomatis.

**d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Pada langkah selanjutnya, PPKD akan menyusun Laporan Perubahan Ekuitas Pemda dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional Pemda yang telah dibuat sebelumnya seperti Surplus yang akan menambah Ekuitas Awal atau Defisit yang akan mengurangi Ekuitas Awal, sehingga dapat diketahui Ekuitas Akhir Pemda. Laporan Perubahan Ekuitas Pemda ini juga menggambarkan pergerakan Ekuitas PPKD. Dengan adanya aplikasi *e-Finance* ini, maka PPKD selaku entitas pelaporan tidak perlu menyusun Laporan Perubahan Ekuitas Pemda secara manual lagi, karena secara otomatis Laporan Perubahan Ekuitas Pemda akan tersusun sendiri secara otomatis.

**e) Neraca**

Dengan adanya aplikasi *e-Finance* ini, maka PPKD selaku entitas pelaporan tidak perlu menyusun Laporan Neraca Pemda secara manual lagi, karena secara otomatis Laporan Neraca Pemda akan tersusun sendiri secara otomatis.

**f) Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku besar kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris. Dengan adanya aplikasi *e-Finance* ini, maka PPKD selaku entitas pelaporan tidak perlu menyusun Laporan Arus Kas Pemda secara manual lagi, karena secara otomatis Laporan Arus Kas Pemda akan tersusun sendiri secara otomatis.

**g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas yang disusun manual sendiri oleh pihak PPKD tanpa menggunakan sistem aplikasi *e-Finance*.

Dengan adanya aplikasi *e-Finance*, maka PPKD selaku penyusun LKPD Kabupaten Bangkalan tidak perlu menyusun LKPD Kabupaten Bangkalan secara manual lagi, karena LKPD akan tersusun sendiri secara otomatis. Pengoperasian *e-Finance* dapat dilakukan

dengan cara memilih menu Laporan pada layar Beranda *e-Finance*, kemudian pilih dan klik menu Akuntansi. Setelah itu pilih dan klik Laporan Keuangan yang ingin disusun (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan LAK) selanjutnya isi tabulasi tanggal (pelaporan, awal, dan akhir) serta tabulasi organisasi SKPD dengan pilih “Semua SKPD” selanjutnya klik cetak untuk menampilkan, menyimpan, atau mencetak LKPD yang ingin disusun.

Setelah menyusun LKPD Kabupaten Bangkalan, Kepala Bupati akan membuat surat pernyataan tanggungjawab atas LKPD yang telah disusun oleh pihak PPKD selaku perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan.

### **Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi *E-Finance* di Kabupaten Bangkalan.**

Dalam menyusun sebuah laporan keuangan, tentu saja tidak akan terlepas dari suatu hambatan maupun kendala yang akan dihadapi oleh setiap entitas pada saat di lapangan, termasuk di Kabupaten Bangkalan. Peneliti telah melakukan wawancara mengenai kendala dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi *e-Finance* kepada Bapak Budi Waskita, S.E. (Pak Kiki), adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Aplikasi *e-Finance* belum bisa beroperasi dengan baik dan masih membutuhkan penyesuaian.
2. Ketergantungan pihak SKPD dalam penyusunan laporan keuangan maupun entri data kepada BPKAD sebagai entitas pelaporan.
3. Menu-menu yang terdapat di aplikasi *e-Finance* belum familiar.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sudah mengadopsi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu pemerintah Kabupaten Bangkalan sudah menggunakan sistem aplikasi *e-Finance* yaitu sebuah aplikasi berbasis web/*online* dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Namun aplikasi ini masih mempunyai beberapa kendala yaitu belum bisa beroperasi secara penuh (masih membutuhkan penyesuaian) dan masih banyak SKPD yang belum paham/familiar terhadap menu-menunya serta untuk nominal/angka-angka yang tertera dalam laporan keuangannya belum bisa valid karena aplikasi *e-Finance* ini baru dioperasikan pada pertengahan Bulan November Tahun 2016.



Berdasarkan simpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis mengusulkan saran dengan harapan dapat memberikan perubahan terhadap penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Bangkalan, adapun saran sebagai berikut:

- 1) Perlunya pendampingan maupun pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual maupun pengoperasian sistem aplikasi *e-Finance* kepada SKPD di Kabupaten Bangkalan.
- 2) Seharusnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di BPKAD perlu meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sehingga tidak terjadi rangkap jabatan maupun pekerjaan di BPKAD.
- 3) Seharusnya dalam pengoperasian sistem aplikasi *e-Finance* tersebut diterapkan pada awal tahun, sehingga ketika proses pelaporan diakhir periode tidak mengalami kebingungan maupun kesulitan dalam pengoperasian aplikasinya serta tidak perlu mengulang *input/entry* data kembali dari bulan Januari sampai pertengahan bulan November 2016 yang terkadang secara tiba-tiba data tersebut hilang, sehingga pemerintah kabupaten bangkalan tidak mengalami kesulitan dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangannya. Selain itu juga, tidak perlu menyusun laporan keuangan dua kali baik secara manual maupun dengan aplikasi *e-Finance*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hariyono, Agus. 2010. *Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Jurnal Dharma Ekonomi. No. 36/Th. XIX / Oktober 2012.
- Arikonto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Catatan ke – 14*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Bungin (Ed), Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dhairolly, M. Y. (2013). Penerapan Basis Akrual Pada Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia. *Akuntansi UNESA*, 1–24.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul dan Syam, Muhammad Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. *Akuntansi Pemeritahan Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Bungin (Ed), Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Margareta, W. A., & Riharjo, I. B. 2015. Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 9 (2015, 4(9))*, 1–12.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 Kabupaten Bangkalan tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*